BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 528 Tahun 2017

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI KE STRATA SATU/DIPLOMA EMPAT BAGI PENDIDIK FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, perlu peningkatan sumber daya tenaga Pendidik melalui pendidikan yang dibiayai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk peningkatan kualifikasi ke Strata Satu/Diploma Empat bagi Pendidik/Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis) di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menentapkan Penerima Dana Bantuan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Ke Strata Satu/Diploma Empat Bagi Pendidik Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Bantuan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Ke Strata Satu/Diploma Empat Bagi Pendidik Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI KE STRATA SATU/DIPLOMA EMPAT BAGI PENDIDIK FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir		Nama Sekolah	Kecamatan	Universitas	Bidang Studi	SMT	Jumlah Subsidi
1	Putin Ristanti	Sukoharjo	24/07/1992	KBIT Fatahilah	Sukoharjo	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
2	Sunarni	Boyolali	27/12/1974	PAUD Dharma Wanita RS. Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta	Kartasura	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
3	Anisa Fitriani Nurjanah	Klaten	10/09/1992	TPAB Cahaya Insan	Bendosari	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
4	Hapsyah Intan Muniroh	Sukoharjo	23/03/1995	TK MTA Sukoharjo	Bendosari	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
5	Sri Lestari Handayani	Sukoharjo	31/05/1987	TK Desa Lorog 01	Tawangsari	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
6	Parwanti	Sukoharjo	13/04/1987	TK Desa Bakalan	Polokarto	Universitas Terbuka Surakarta	PAUD	7	3.500.000
7	Lenindar Praswari	Sukoharjo	07/02/1990	SDN Kwarasan 02	Grogol	Universitas Terbuka Surakarta	PGSD	7	3.500.000
8	Ika Liquisa wati	Pati	07/01/1983	SDN Jetis 01	Baki	Universitas Terbuka Surakarta	PGSD	2	3.500.000
9	Any Suryani	Sukoharjo	21/08/1978	SDN Gedongan 01	Baki	Universitas Terbuka Surakarta	PGSD	2	3.500.000
10	Budi Yono	Sukoharjo	22/02/1977	SDN Bulu 04	Bulu	Universitas Terbuka Surakarta	PGSD	7	3.500.000

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir		Nama Sekolah	Kecamatan	Universitas	Bidang Studi	SMT	Jumlah Subsidi
11	Sri Wahyuningsih	Pati	19/11/1966	SDN Joho 03	Mojolaban	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	PGSD	2	3.500.000
12	Wiyadi	Sukoharjo	27/08/1970	SDN Demakan 02	Mojolaban	Universitas Terbuka Surakarta	PGSD	3	3.500.000
Jumlah									**42.000.000**

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA